



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah perlu kelembagaan tersendiri yang khusus menangani pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 54) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan ayat (2) huruf k Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
 - (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - k. Dinas Pendapatan Daerah;
 - l. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - p. Dinas Pasar;
- 2. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;

- 3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diubah dan huruf c angka 1 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 3. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan SDM dan Diklat;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. **Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 11 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Para Cacat dan Napza.
 - e. Bidang Bantuan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - g. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - h. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. **Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 26 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemetaan, terdiri dari :

1. Seksi Survey dan Pengukuran;
 2. Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang.
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perancangan Ruang Kota;
 2. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota.
 - e. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
 2. Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan;
 3. Seksi Perizinan.
 - f. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan.
 - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 2. Seksi Konservasi dan Penataan lingkungan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. **Bagian Kedua Belas Paragraf 1 Pasal 36, Paragraf 2 Pasal 37, dan Paragraf 3 Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Berbunyi BAB dua Bagian Pertama Pasal 36, Bagian Kedua Pasal 37, dan Bagian Ketiga Pasal 38, sehingga menjadi :**

BAB II

Dinas Pendapatan Daerah

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Penagihan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Keberatan dan Pengurangan;
 - 3. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - 3. Seksi Perencanaan Program.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 6. Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf f Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf g angka 1 dan angka 2 Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyapuan;
 2. Seksi Pengangkutan;
 3. Seksi Perawatan Riol dan Trotoar.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 - e. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
 - f. Bidang Program dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Program dan Pengendalian;
 2. Seksi Penanganan Air Limbah Domestik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 53 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Seksi Penataan dan Kerjasama;
 - d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Penetapan dan Verifikasi;
 2. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Seksi Trantib;
 2. Seksi Kebersihan.
 - f. Bidang Pemeliharaan Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Saluran dan Drainase;
 2. Seksi Gedung.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 26, Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 53 mulai berlaku pada Tanggal 1 Juni 2015.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf k, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 mulai berlaku pada Tanggal 2 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



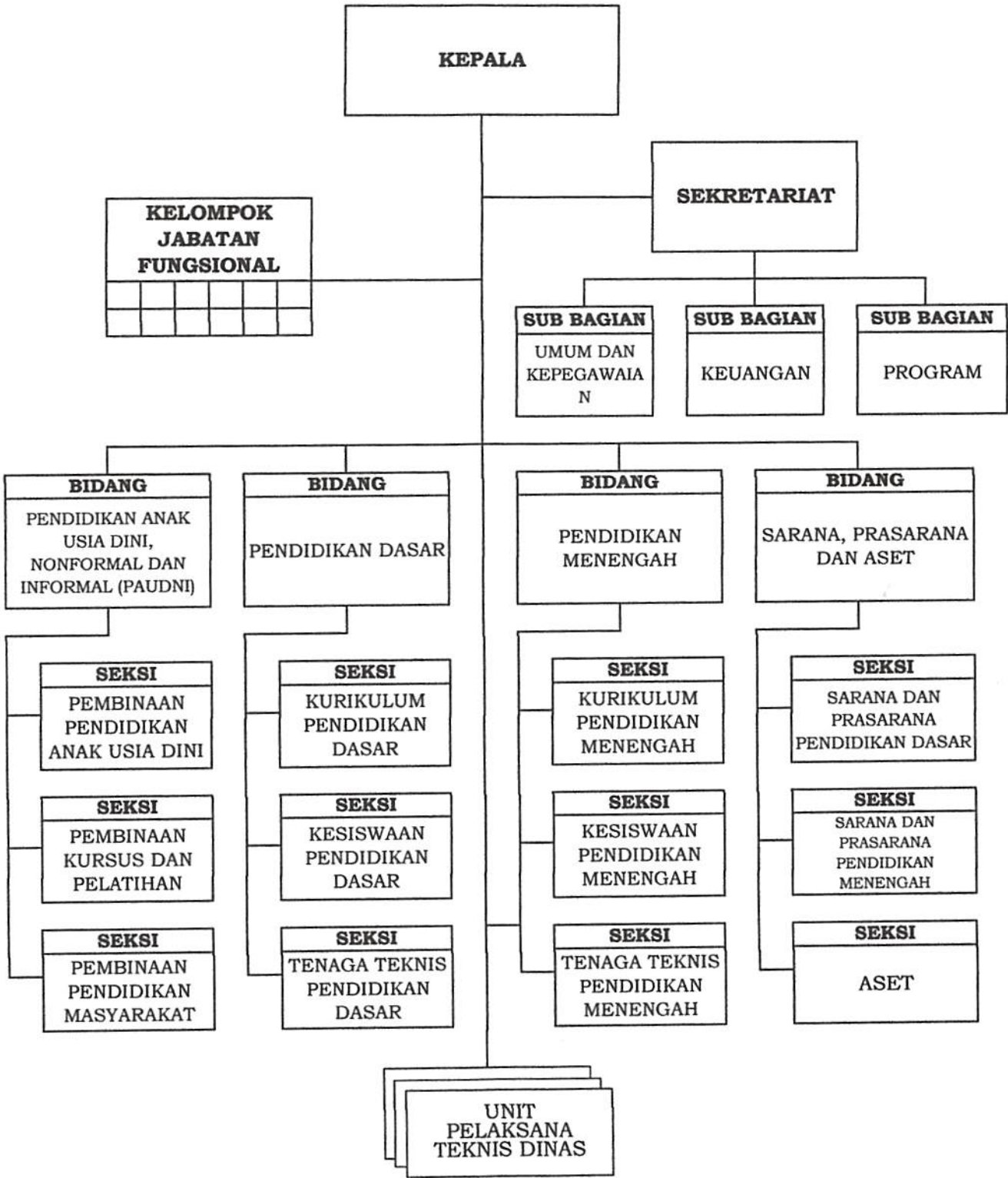
NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5/2015)**

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

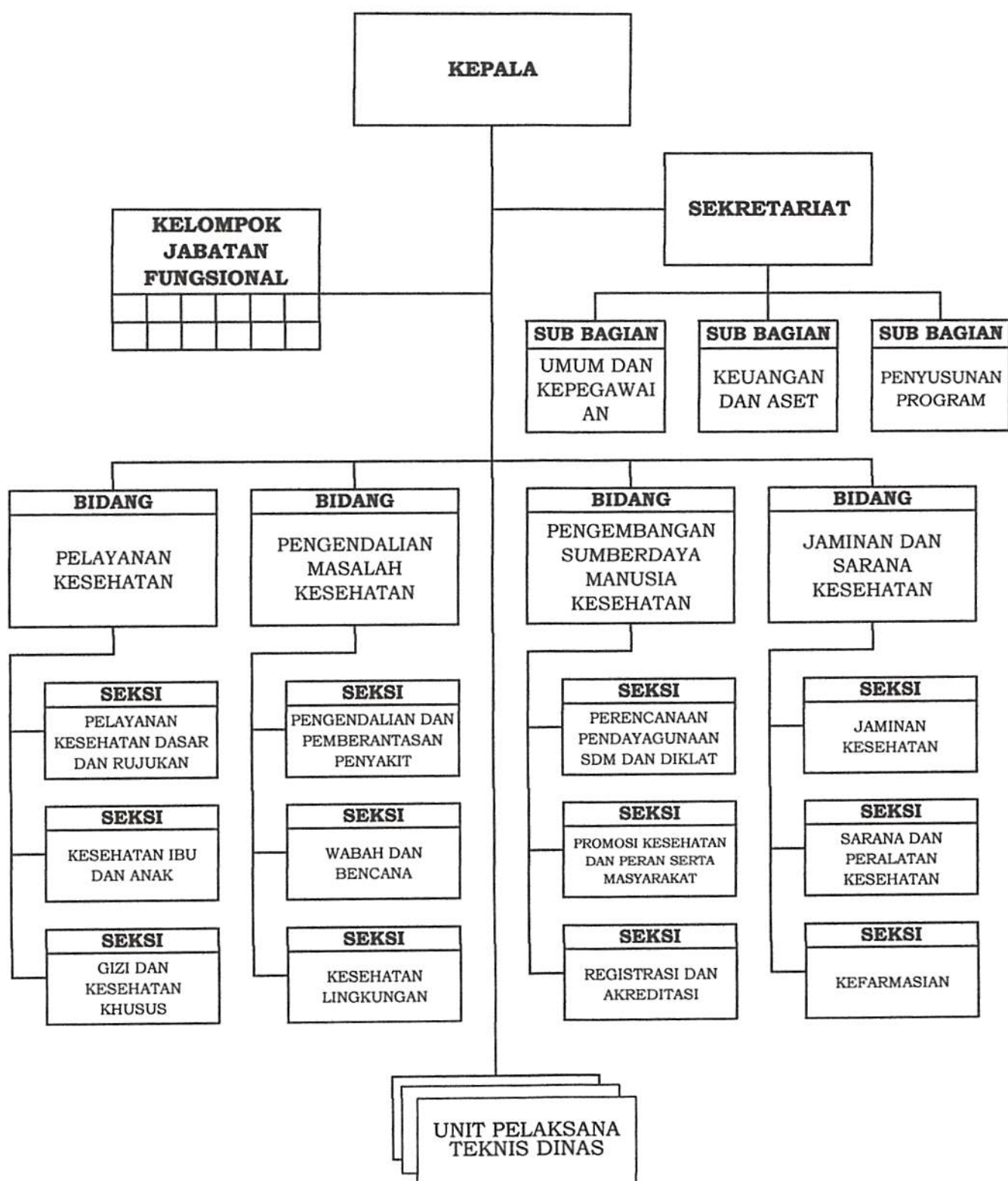


WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN**

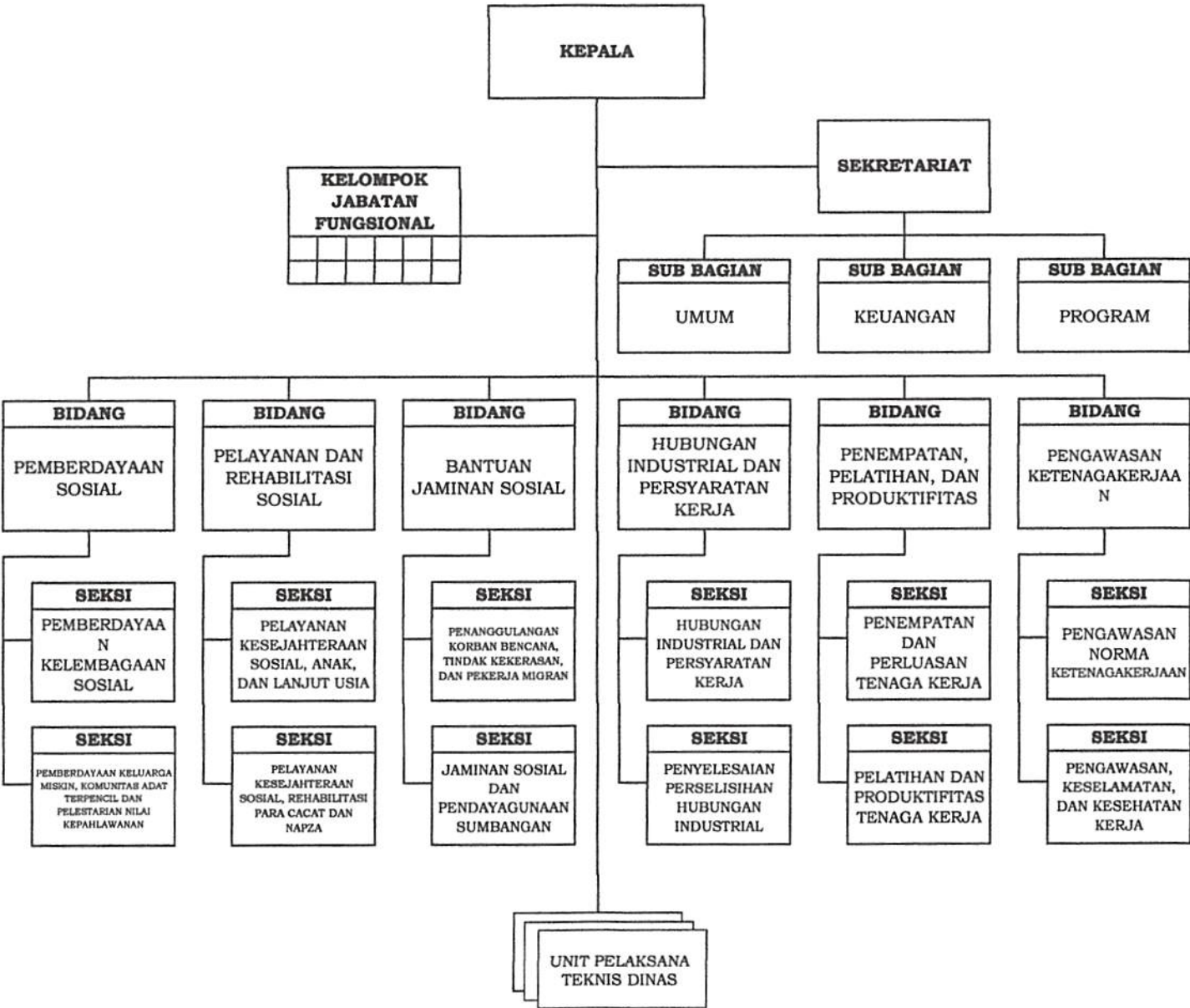


WALIKOTA PADANG,

(Signature)

MAHYELDI

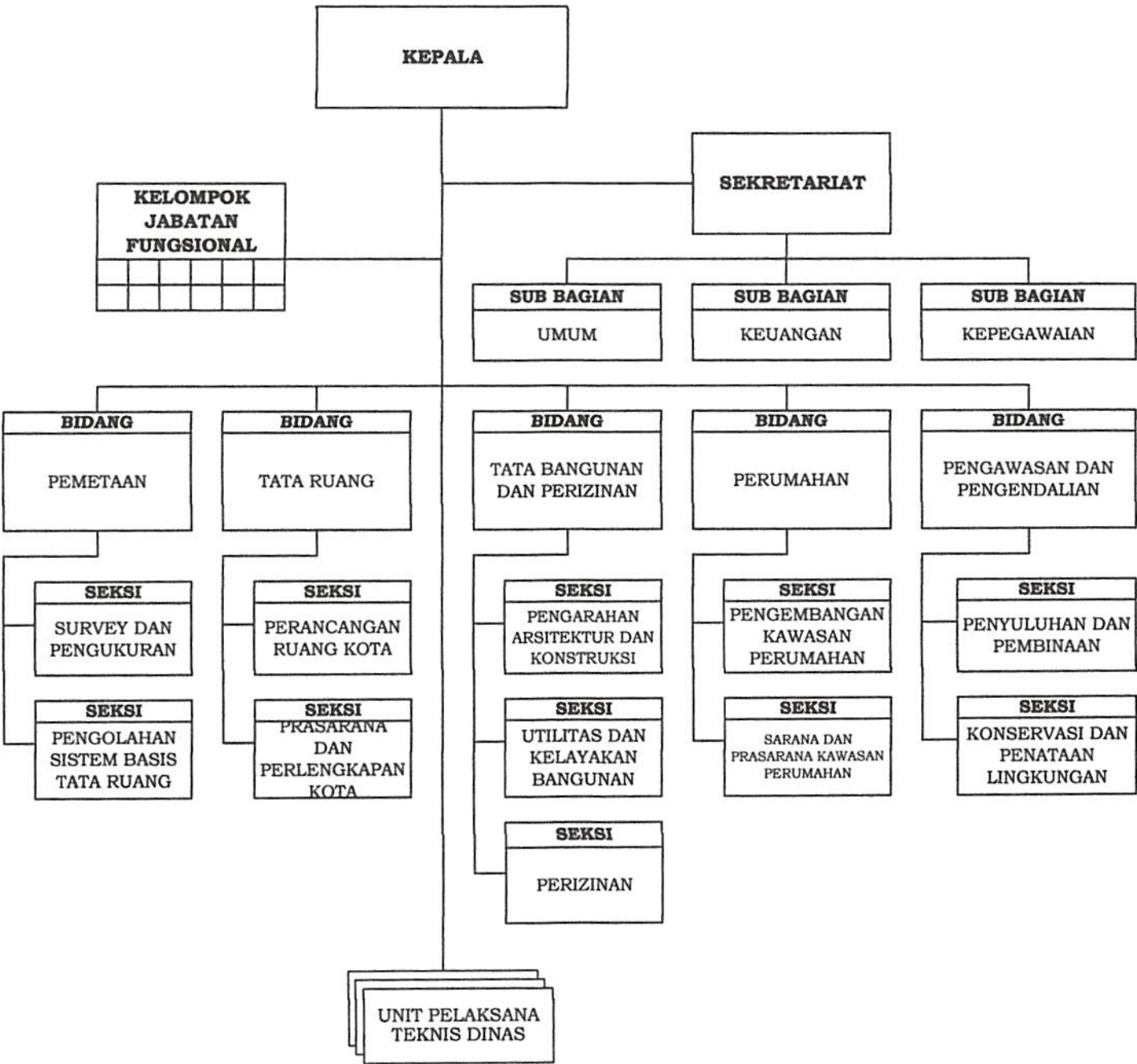
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

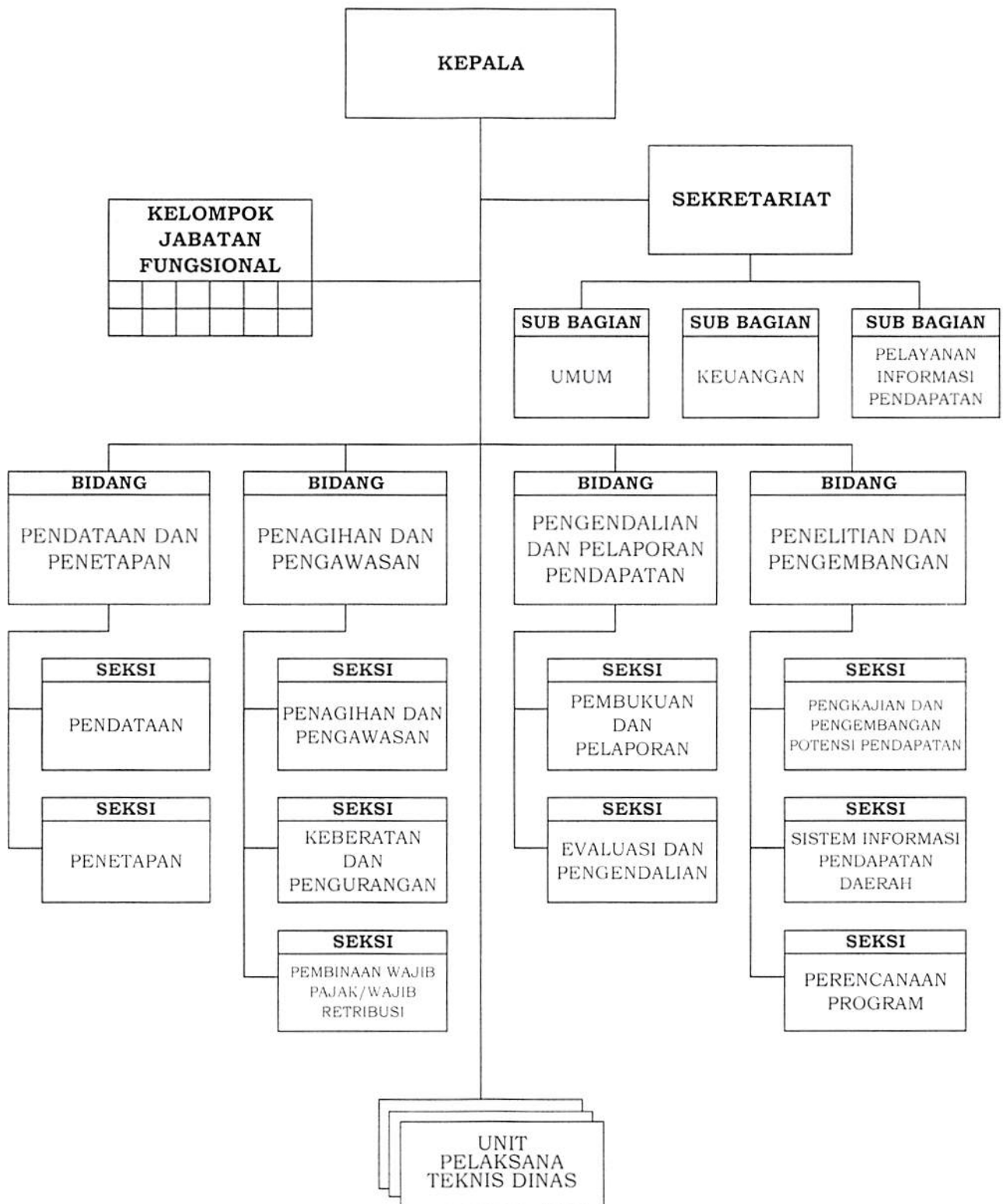
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**

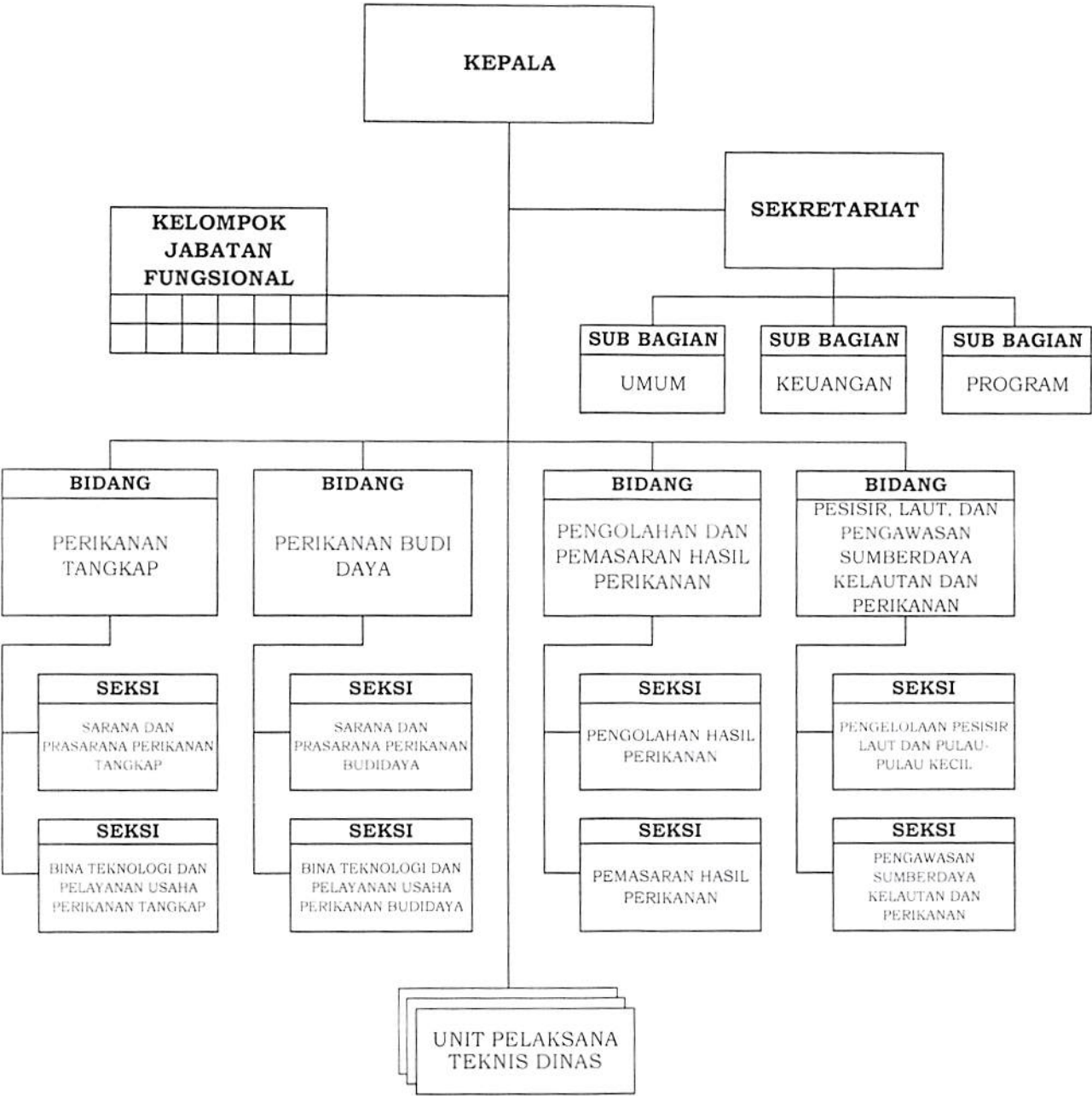


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PADANG

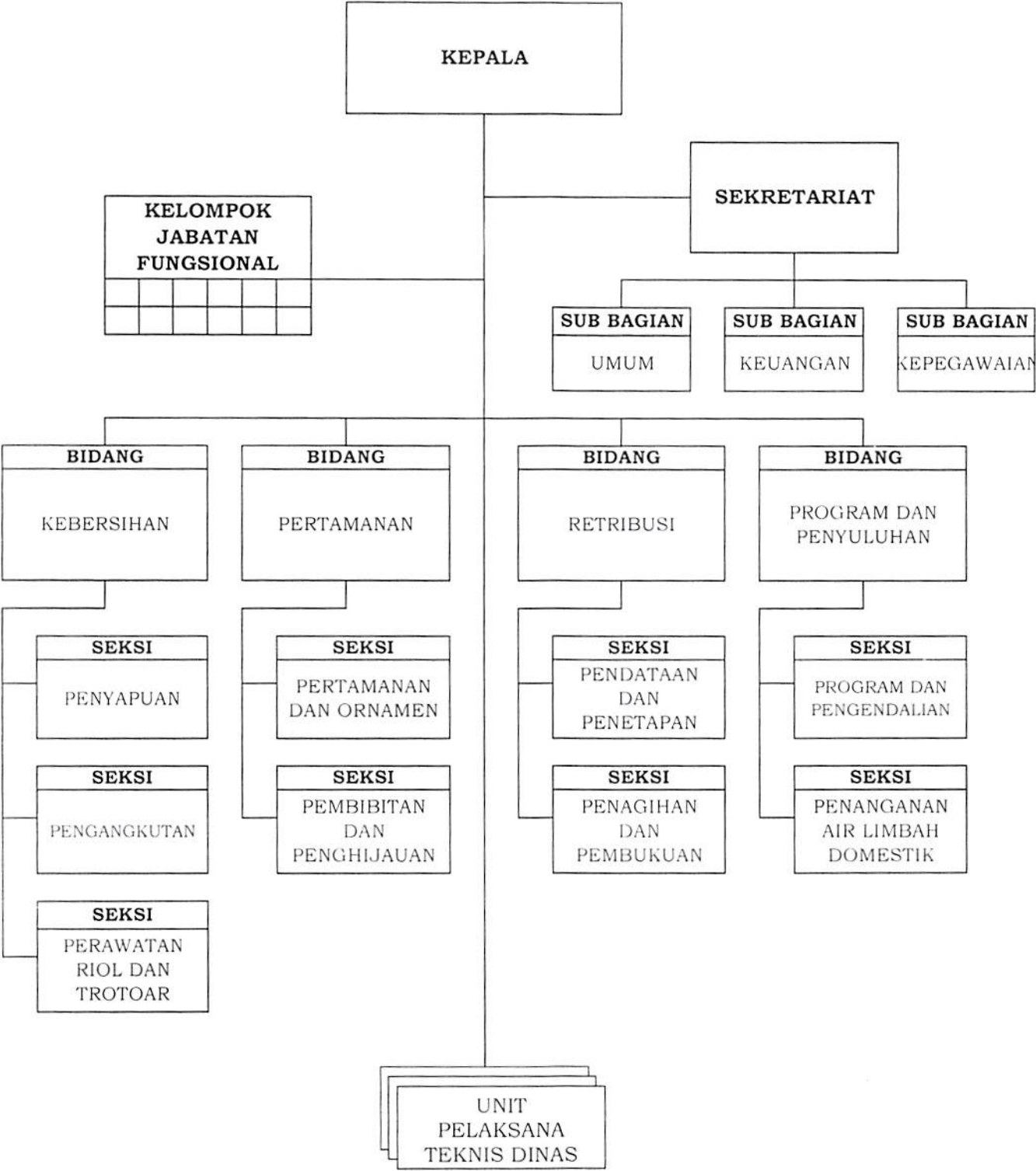
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

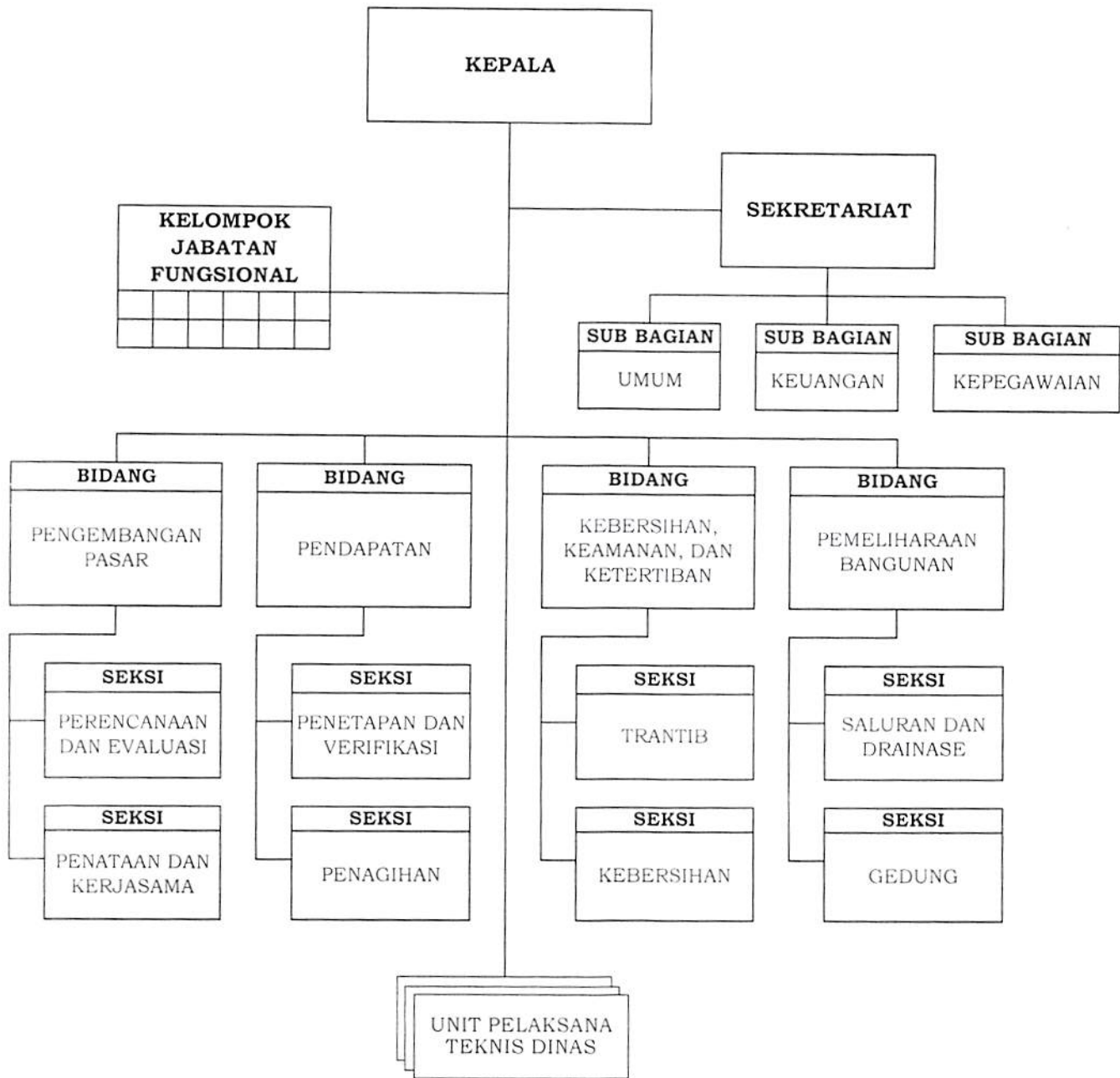
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PASAR



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI